

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna menyelaraskan dan mengikuti perkembangan terkini serta mengingat ketersediaan dana yang ada dalam upaya meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan stimulus kepada pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dan Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 04) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tambahan penghasilan pengelolaan keuangan daerah diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada :

- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pelaksana di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Januari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Januari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**




IWAN NURDAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR
04 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

| NO | JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp) | KET |
|-----------|--|--|------------|
| 1. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 25.000.000,- | |
| 2. | Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 16.000.000,- | |
| 3. | Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur | Rp. 15.000.000,- | |
| 4. | Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur | Rp. 10.000.000,- | |
| 5. | Bendahara pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur | Rp. 5.500.000,- | |
| 6. | Staf Pelaksana Golongan IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 4.000.000,- | |
| 7. | Staf Pelaksana Golongan III pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 3.500.000,- | |
| 8. | Staf Pelaksana Golongan II pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp. 2.250.000,- | |

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI